

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi hukum pidana dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga sebelum lahirnya UU PKDRT dianggap tidak optimal karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai penanganan kasus kekerasan psikis. Pada akhirnya menyebabkan perangkat hukum yang ada sebelumnya tidak dapat menjerat pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga dan tidak dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 menjadi dasar hukum dalam mengatur mengenai pencegahan, penanganan pelaku, serta perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Ketentuan yang diatur dalam UU PKDRT selaras dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 5 UU No.39 Tahun 1999 maka, konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya korban kekerasan psikis dalam rumah tangga pada implementasinya yaitu, adanya upaya *preventif* dan *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya).

2. Berkaitan dengan peran negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mengoptimalkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM demi terwujudnya kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis yaitu, pada perangkat hukum yang sebelumnya korban kekerasan psikis tidak memiliki pengaturan yang jelas atau tidak memiliki kepastian hukum, kini pemerintah telah memberikan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang PKDRT mengenai penghukuman pelaku dan pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Agar Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang HAM dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal maka, pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan berbagai lembaga sosial seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, P2TP2A, Unit PPA, dan lembaga bantuan hukum lainnya sebagai wadah untuk menampung pengaduan korban KDRT agar dapat ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan kajian di atas, maka saran penulis terkait implementasi hukum pidana terhadap perlindungan korban kekerasan psikis yakni, sebaiknya pada implementasi pembedaan terhadap pelaku kekerasan psikis hakim menjatuhkan hukuman yang menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan mengedepankan rasa

keadilan bagi korban. Dalam hal pengoptimalan perlindungan hukum terhadap korban harus adanya komitmen yang tinggi dari lembaga penegak hukum untuk melaksanakan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang HAM dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara adil, tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Negara harus dapat memenuhi segala hak korban secara maksimal agar korban merasa aman dan terbebas dari tekanan, baik fisik maupun psikis yang akan mempengaruhi kejiwaan korban. Perlunya untuk meningkatkan peran dan kepedulian dari lembaga-lembaga bantuan hukum baik pemerintah maupun swasta untuk mendampingi korban dalam proses peradilan. Pemerintah harus dapat menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah bagi korban KDRT dan keluarganya untuk melakukan pengaduan dan mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang selama proses peradilan.